



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 12232

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUS SYUBBAN
DESA KEBOROMO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain MIFTAHUS SYUBBAN, Nomor : 10/KB.MS/2016, Tanggal : 28 Mei 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/041, Tanggal: 28 Mei 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MIFTAHUS SYUBBAN memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MIFTAHUS SYUBBAN Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinnya;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 23 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA ; Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KEBOROMO
Alamat	: Ds. Keboromo
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain MIFTAHUS SYUBBAN
Alamat Lembaga	: Ds. Keboromo
Kecamatan	: Tayu
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 2 Desember 2016

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MIFTAHUS SYUBBAN Desa Keboromo Kecamatan Tayu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH,MM

Bendahara Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Tayu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tayu
4. Arsip